

KEPARIWISATAAN - SUMUT
2025

PERDA SUMUT NO 1, LD 2025/ NO 1, TLD No. 77, 51 HLM

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TENTANG STANDAR PENYELENGGARAAN
KEPARIWISATAAN

- ABSTRAK - Bahwa untuk menyelenggarakan kegiatan pariwisata di Provinsi Sumatera Utara yang memberikan rasa aman dan nyaman, diperlukan jaminan kepada wisatawan bahwa penyelenggaraan kepariwisataan telah memenuhi standar kebersihan, kesehatan dan kelestarian lingkungan serta standar usaha pariwisata, perlu disusun standar penyelenggaraan kegiatan pariwisata, dengan menetapkan Peraturan Daerah tentang Standar Penyelenggaraan Kepariwisata
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU No. 10 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; sebagaimana telah diubah dengan beberapa kali terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 8 Tahun 2023; UU No. 17 Tahun 2023; PP No. 50 Tahun 2011; PP No. 66 Tahun 2014; Pepres No. 63 Tahun 2014; Permenparekraf/Kabaparekraf No. 4 Tahun 2021; Permenparekraf/Kabaparekraf No. 9 Tahun 2021; Perda No. 5 Tahun 2018.
- Penyelenggaraan kepariwisataan merupakan kegiatan yang terencana, terkoordinasi, terintegrasi dan berkelanjutan sebagai upaya memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual. Setiap wisatawan melalui kegiatan wisata sehingga terwujud keparawisataan yang unggul, terpadu dan mampu meningkatkan pendapatan daerah. Standarisasi penyelenggaraan kepariwisataan digerakan sebagai pendanaan dan dasar penilaian terhadap penyelenggaraan kepariwisataan. Standarisasi dilaksanakan terhadap penyelenggaraan kepariwisataan melalui penetapan dan/atau pemerataan standard yang terdiri dari standard destinasi wisata, standard industry wisata, standar prasarana wisata dan standar kelembagaan.
- CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 10 Februari 2025 dan ditetapkan tanggal 31 Januari 2025
- Lampiran : 8 hlm